

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah biaya pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan daerahnya yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dalam daerahnya berupa Pajak daerah dan Retribusi daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan negara. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan menunjang pemerintahan daerahnya, pemerintah daerah berhak mengenakan pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi secara langsung mengharuskan pemerintah untuk mengatur urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

Maka dari hal tersebut pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak-hak masyarakat, dalam arti lain pemerintah daerah harus adil melakukan pemungutan Pajak daerah dan

Retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintah daerah itu sendiri.

Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dalam wilayah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tersebut. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya Pajak daerah dan Retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain pajak daerah, Retribusi daerah juga penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yakni Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian biaya Cetak peta, dan Retribusi Kapal Perikanan. Retribusi Jenis Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosirdan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa, Retribusi Penyodotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan diatas Air dan Retribusi penjualan ProduksiUsaha Daerah. Dan Retribusi perizinan Tertentu yang terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan dan Retribusi Izin Trayek.

Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan untuk mendukung operasioanl dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang optimal sehingga program-program dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat salah satunya adalah pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Berikut adalah data mengenai realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016-2020.

Tabel 1.1

**Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020**

| Tahun | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | Pendapatan Asli Daerah |
|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 2016 | 263.939.808.206 | 20.683.889.515 | 316.896.936.113 |
| 2017 | 336.515.620.557 | 19.516.985.608 | 386.001.548.137 |
| 2018 | 306.237.634.441 | 20.367.747.909 | 357.082.959.652 |
| 2019 | 379.096.936.256 | 38.498.283.432 | 143.256.059.629 |
| 2020 | 330.898.929.358 | 27.510.250.500 | 379.394.623.203 |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010-2020, dan bagaimana Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2016-2020, maka judul untuk penulisan skripsi ini adalah “**Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam peneletian ini adalah pembangunan daerah sangat membutuhkan dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan penting dalam membiayai keperluan daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020.
2. Apakah Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020.
3. Apakah Pajak Daerah da Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020.

1.4 Maksud Dan Tujuan Peneletian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini yang dibuat oleh penulis dimaksudkan untuk memenuhi syarat ujian sidang dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung .

1.4.2 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dibuat penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui berapa pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2016-2020.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan menggunakan hasil dari penelitian tersebut, maka mempunyai dua kegunaan yaitu teoritis dan praktis :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu akuntansi dan penelitian-penelitian dalam bidang keuangan sektor publik terutama bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan dari Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah untuk pendapatan asli daerah, agar kondisi daerah dapat lebih berkembang dan maju dalam kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh pemerintah pusat dan masyarakat sebagai bahan evaluasi mengenai kebijakan ekonomi daerah khususnya pemekaran wilayah administratif baru.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Menurut **Mardiasmo (2016:26)**, Pajak adalah :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dapat dipaksakan mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat di tagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera. Dengan demikian, ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Jasa timbal balik di tunjukkan secara langsung
3. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Dapat dipaksakan (bersifat yuridis)

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerahnya sendiri.

Menurut **Marihot P. Siahaan (20017:6)**, **Retribusi daerah adalah : “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau jasa”**.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dan wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut **Abdul Halim dan Syam Kusufi (2017:101)**, **pendapatan asli daerah (PAD) adalah:**

“Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah”.

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, untuk mengetahui berapa besarnya Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2016-2020.

Adapun gambaran kerangka penelitian pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

1.6.2 Studi Empiris

Berikut adalah tabel studi empiris terdahulu :

Studi Empiris

| No. | Peneliti | Judul | Hasil |
|-----|--|--|--|
| 1. | Md. Krisna Arta Anggar, Ni Gst. Putu Wirawati (2013) | Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota | Berdasarkan Hasil Penelitian Ini Membuktikan Bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | Di Provinsi Bali | (PAD) |
| 2. | Meilda Ellysa Putri, Sri Rahayu (2015) | Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon | Berdasarkan Hasil Penelitian Ini Membuktikan Bahwa Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| 3. | Nila Trisnaningrum, Achmad Maqsudi (2017) | Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur | Berdasarkan Hasil Penelitian Ini Membuktikan Bahwa Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) |

1.6.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63), Hipotesis merupakan :**“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”**.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan landasan-landasan, maka dengan ini penulis mencoba merumuskan hipotesis jawaban sementara sebagai berikut:

“Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020. Sedangkan waktu yang digunakan untuk penelitian pada bulan September 2021 sampai Maret 2022.